

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab PPAT yang terbukti melakukan kesalahan dalam pembuatan AJB adalah tanggung jawab secara hukum dan moral. Karena secara perdata Ia dapat digugat karena perbuatannya melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara oleh pihak yang merasa dirugikan akibat AJB yang dibuatnya. Sedangkan secara administrasi, PPAT yang lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terkait hak atas tanah dengan akta yang dibuatnya, dapat dikenakan sanksi yaitu teguran. Dalam kasus ini, bahwa terdakwa Irvan Hoodrat Pane, SH telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dengan melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP.
2. Pertanggungjawaban secara pidana terhadap Notaris/PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah dengan menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana penjara atau pidana lainnya yang diatur dalam KUHP. Sanksi pidana dianggap sebagai sanksi paling kuat bagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris/PPAT, Pertanggungjawaban pidana ditujukan pada pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut. Dalam kasus ini dimana terdakwa Irvan Hoodrat Pane, SH telah melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP yaitu terbukti telah

melakukan tindak pidana pemalsuan surat (memalsukan tanda tangan salah satu pihak). Maka ia dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor :228/Pid.B/2018/PN Plw, menurut pendapat penulis dasar pertimbangan Majelis Hakim menitikberatkan pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Irvan Hoodrat Pane, SH karena telah terbukti memalsukan tanda tangan salah satu pihak dalam pembuatan AJB. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang bisa membuat dihapuskannya pidana terhadap terdakwa dengan profesi sebagai Notaris/PPAT karena tindakan terdakwa dilakukan dengan sadar, tanpa paksaan, dan bukan untuk membela diri. Sehingga dalam kasus ini Majelis hakim menjatuhkan putusan bahwa Notaris/PPAT tersebut telah terbukti sah melanggar Pasal 264 Ayat (1) KUHP tentang pemalsuan akta.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya, dalam PPAT sebagai Pejabat Umum, sebaiknya memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik, dan juga dalam menjalankan jabatannya Ini merupakan hal penting pedoman dalam suatu akta. Karena PPAT sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas negara, PPAT seharusnya tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. PPAT harus menghindari membuat akta

yang di dalamnya lebih membela kepentingan salah satu pihak dengan melanggar kepentingan pihak lainnya.

2. Agar penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan surat perlu ditinjau kembali dan perlu penambahan yang berhubungan dengan tindak pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang PPAT. Sementara itu diharapkan kepada Menteri Hukum dan HAM agar dapat membentuk Majelis Pengawas Wilayah dan juga kepada organisasi Notaris untuk dapat membentuk Majelis Kehormatan Daerah Notaris bagi daerah yang belum ada terbentuknya lembaga pengawas bagi Notaris/PPAT.
3. Dalam menjatuhkan keputusan Majelis Hakim disarankan tidak hanya mempertimbangkan dari bukti yang diajukan namun juga mempertimbangkan jabatan profesi yang disandang oleh terdakwa dimana dalam hal ini adalah sebagai Notaris/PPAT sehingga dapat memberikan keputusan yang adil.

